

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik bagaikan sebuah rumah tangga yang besar menaungi seluruh penduduk Indonesia. Pemerintah Indonesia sebagai suatu pemerintahan yang diakui baik secara nasional oleh seluruh penduduk Indonesia maupun secara internasional oleh negara-negara lain diluar Indonesia, memiliki beban dan tanggungjawab pengelolaan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia. Alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan tujuan nasional negara Republik Indonesia yaitu ***“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”***. Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sebagai salah satu dari sekian banyak kementerian yang merupakan bagian dari Pemerintah Indonesia melansir beberapa upaya untuk dilakukan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut yaitu :

1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif.
2. Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

3. Menyediakan sarana Pendidikan yang memadai dan merata.
4. Memberikan biaya Pendidikan gratis di seluruh jenjang Pendidikan bagi semua warga negara.
5. Menyediakan infrastruktur dan transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat
6. Menyediakan lapangan pekerjaan
7. Mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia.

Jika mencermati hal-hal diatas dapat dibayangkan betapa besar beban Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan semua itu, baik dari segi pendanaan maupun dari segi pelaksanaan serta pengawasan untuk mewujudkan semua itu. Dari segi pendanaan sangat terkait erat dengan kemampuan untuk memperoleh pendapatan, dimana dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu pajak, non pajak, dan hibah. Dari ketiga sektor tersebut yang memberi peranan terbesar adalah sektor pajak. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila perhatian pemerintah terhadap sektor pajak sangatlah besar.

Sejarah perpajakan di Indonesia pasca kemerdekaan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua periode yaitu periode sebelum tahun 1984 dan periode tahun 1984 dan sesudahnya. Pada masa-masa periode sebelum tahun 1984 sistem perpajakan yang dianut adalah *official assessment system*. *Official Assessment*

System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus atau aparat perpajakan untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar atau dilunasi oleh wajib pajak. Dalam hal ini peran fiskus atau aparat perpajakan adalah sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment* antara lain :

- Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- Pajak terutang setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

Tahun 1984 merupakan tahun perubahan sistem perpajakan Indonesia, dimana sejak tahun tersebut dilakukan reformasi sistem perpajakan Indonesia dengan menerapkan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan ke negara kepada wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baik secara manual dengan mengisi lengkap formulir surat pemberitahuan (SPT) serta melaporkannya ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah

Direktorat Jenderal Pajak. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Pemberlakuan *self assessment system* tahun 1984 diikuti dengan pemberlakuan 3 Undang-Undang perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. *Self assessment system* tersebut masih dianut oleh Indonesia hingga kini. Pada *self assessment system* terdapat konskuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki hak menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

- Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak terlambat lapor, terlambat membayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

Dalam sistem *Self Assessment* ini fungsi pemerintah yang dalam hal ini didelegasikan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah melakukan pengawasan serta pengujian terhadap pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak. DJP

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaporan wajib pajak (dalam bentuk Surat Pemberitahuan / SPT) dengan cara analisa data (baik data internal maupun data eksternal DJP), analisa perbandingan maupun analisa kewajaran atas surat pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa (bulanan) maupun SPT Tahunan serta laporan keuangan wajib pajak yang merupakan lampiran wajib dalam SPT Tahunan. Jika diperoleh ketidakcocokan antara data dengan SPT wajib pajak ataupun ketidakjelasan laporan wajib pajak, fiskus akan mengirimkan surat klarifikasi data atau permintaan keterangan kepada wajib pajak yang dikenal dengan sebutan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Jika jawaban atau penjelasan wajib pajak dapat diterima oleh fiskus maka surat tersebut dinyatakan telah terklarifikasi. Namun jika jawaban atau penjelasan wajib pajak tidak dapat diterima oleh fiskus atau wajib pajak tidak dapat memberikan penjelasan atas hal-hal yang ditanyakan oleh fiskus maka fiskus akan mengusulkan agar wajib pajak melakukan pembetulan atas SPT wajib pajak. Jika usulan pembetulan SPT tersebut tidak dilakukan oleh wajib pajak maka akan dilakukan usulan untuk melakukan pengujian atas SPT wajib pajak yang dikenal dengan sebutan pemeriksaan pajak. Pada dasarnya alur pemeriksaan dapat timbul melalui dua jalur, yaitu jalur usulan (*bottom up*) seperti uraian diatas dan bukan jalur usulan / jalur perintah kantor pusat (*top down*). Pemeriksaan pajak dapat juga dilakukan tanpa melalui proses permintaan klarifikasi atau permintaan keterangan, tetapi berdasarkan uji acak/*sampling* atas dasar kriteria tertentu, misalnya berdasar jangka waktu tertentu / lamanya belum dilakukan pengujian. Atas pemeriksaan seperti ini langsung diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan Pajak (SP3) yang disampaikan kepada wajib pajak. Selain dikarenakan tidak terjawabnya permintaan klarifikasi atau permintaan keterangan secara memuaskan, atau karena sampling seperti uraian diatas pemeriksaan pajak juga dapat secara otomatis dilakukan karena SPT wajib pajak menyatakan lebih bayar yang atas kelebihan pembayarannya tersebut diminta oleh wajib pajak untuk dikembalikan atau diajukan restitusi.

Dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) mengatur tentang sanksi yang harus ditanggung oleh wajib pajak apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban pembayaran pajak ataupun kewajiban pelaporan SPT wajib pajak. Selain itu, dalam UU KUP tersebut diatur mengenai sanksi apabila berdasar hasil pemeriksaan pajak ditemukan adanya pajak yang kurang dibayar oleh wajib pajak. Termasuk didalamnya adalah apabila wajib pajak mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak (restitusi atas SPT lebih bayar), namun setelah dilakukan pengujian melalui pemeriksaan pajak justru fiskus menyatakan tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak, maka fiskus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Atau jika fiskus justru berpendapat terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar oleh wajib pajak, maka fiskus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang berisikan tagihan atas jumlah pajak yang kurang dibayar tersebut ditambah dengan sanksi.

Dalam hal wajib pajak semula mengajukan permohonan restitusi karena menurutnya terdapat kelebihan pembayaran pajak dan berharap melalui pemeriksaan pajak fiskus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), namun berdasar hasil pemeriksaan pajak justru menerbitkan

SKPN atau SKPKB. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan tersebut, wajib pajak diberi hak untuk melakukan upaya hukum lanjutan berupa pengajuan keberatan sesuai pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang Undang. Keputusan atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Dalam hal wajib pajak tidak setuju dengan keputusan atas keberatan tersebut, maka wajib pajak dapat melakukan upaya hukum lanjutan berupa pengajuan banding ke Pengadilan Pajak sesuai pasal 27 UU KUP jo pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP). Hasil pengajuan banding adalah Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau hitung, membatalkan.

Dalam rangka memberikan keseimbangan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) melalui Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 27A yang berlaku sejak tahun 1995, Dirjen Pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selamalamanya dua puluh empat bulan yang ditambahkan kedalam kelebihan pembayaran pajak, apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding

diterima sebagian atau seluruhnya. Pasal tentang pemberian imbalan bunga ini masih ada hingga Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang Undang, namun mengalami penyempitan cakupan yang dinyatakan dalam pasal 43, 44 dan 45 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 74/2012). Walaupun demikian atas putusan keberatan atau putusan banding yang menyatakan mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan keberatan atau permohonan banding wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak masih termasuk yang berhak mendapat imbalan bunga sesuai pasal 44 PP 74/2012.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara dengan segenap peraturan hukum yang mengatur cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari Lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi negara.¹ Dalam menjalankan tugasnya fiskus sebagai aparatur pajak selalu dihadapkan pada tuntutan untuk melaksanakan administrasi negara yang mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas-asas umum pemerintahan yang baik pada prinsipnya memiliki dua fungsi, fungsi pertama yaitu AUPB berfungsi sebagai peraturan perilaku/tingkah laku bagi badan administratif dan badan hukum lainnya. AUPB diterapkan dalam prosedur dan tujuan diterbitkannya suatu keputusan (*they are rules of conduct for administrative bodies and other legal entities*). Fungsi kedua, AUPB adalah

¹ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak : Teori, Analisis dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, h.14

sarana untuk melakukan judicial review terhadap keputusan yang dibuat oleh badan administrative (*are tools for judicial review*).²

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 53 ayat (2) memasukkan unsur Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai alasan gugatan sengketa tata usaha negara menyatakan :

“Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat delapan asas yang merupakan bagian dari Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu :

- a. Asas kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Asas kemanfaatan; adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara (1). Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2). Kepentingan individu dengan masyarakat; (3). Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4). Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;

² A'an Efendi, Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.156

- (7). Kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8). Kepentingan pria dan wanita.
- c. Asas ketidakberpihakan; adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Asas kecermatan; adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. Asas tidak menyalahgunakan wewenang; adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengantujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur-adukkan kewenangan.
- f. Asas keterbukaan; adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

- g. Asas kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan tidak diskriminatif.
- h. Asas pelayanan yang baik; adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu badan pemerintah dalam menjalankan tugas harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu prinsip keterbukaan dan prinsip akuntabilitas. Dalam prinsip keterbukaan terkandung makna keterbukaan dan transparansi bagi pemangku kepentingan. Arti prinsip keterbukaan adalah menjamin adanya kejelasan dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan dibangun atas dasar informasi yang bebas yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan prinsip akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap Tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik secara administratif maupun secara hukum.

Dalam kamus hukum terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *Responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggungjawab, yang bersifat pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan tanggung jawab secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang undang. Sedangkan istilah *responsibility* berarti hal yang

dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan yang meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang undang yang dilaksanakan.

Sidharta³ membedakan prinsip prinsip tanggungjawab menjadi :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*), adalah prinsip yang secara umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam pasal 1365 BW yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 unsur pokok, yaitu : adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dimana beban pembuktian ada pada pihak tergugat. Dalam hal ini tampak adanya penerapan beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) yang mana bertantangan dengan asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).
3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas seperti pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan barang pada bagasi

³ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, h.73-79.

kabin pesawat atau kereta api yang merupakan barang bawaan penumpang adalah menjadi tanggung jawab dari penumpang itu sendiri, bukan menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan atau perusahaan kereta api. Dalam hal ini pelaku usaha sebagai pihak pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang milik penumpang, kecuali jika penumpang tersebut dapat membuktikan bahwa kehilangan ataupun kerusakan barang milik penumpang tersebut dikarenakan kesalahan pelaku usaha pengangkutan.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa *strict liability* merupakan prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan bukan sebagai faktor yang menentukan. Ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk yang bersangkutan dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan *force majeure*. Sedangkan *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tanpa pengecualian. Tidak terdapat kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan itu sendiri.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*). Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha karena memberi Batasan tanggung jawab maksimal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerusakan. Penerapan prinsip ini dalam bentuk klausula baku yang tercantum di dalam suatu perjanjian standar. Sebagai

contohnya klausula baku yang tercantum dalam perjanjian cuci cetak film. Apabila pelaku usaha merusakkan film milik konsumen yang dicuci dan atau dicetakkan di tempat pelaku usaha, maka pelaku usaha akan memberi ganti rugi sebesar sepuluh kali harga sebuah rol film baru. Padahal nilai kerugian yang dialami konsumen akibat rusaknya film tersebut bisa sangat besar, bahkan terkadang sulit untuk menilai kerugiannya, misal film dokumentasi pernikahan atau dokumentasi atas momen penting tentu sulit untuk diukur dengan uang jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan film yang hendak dicuci dan atau dicetak tersebut.

Dalam pembahasan di beberapa literatur hukum hingga saat ini belum ada kesepakatan penggunaan istilah antara tanggung jawab dengan tanggung gugat. Ada sarjana yang menyatakan bahwa bahwa tanggung jawab biasanya digunakan dalam bidang hukum pidana, yakni tanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian atau korban. Sedangkan khusus untuk hubungan dalam lapangan keperdataan tidak tepat jika digunakan istilah tanggung jawab tetapi adalah tanggung gugat.⁴

Tanggung gugat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tanggung gugat yang timbul karena / disebabkan oleh wanprestasi dan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

⁴ M. Khoidin, *Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*, LaksBang Justitia, Yojoyakarta, 2020, h. 15-16.

- a. Tanggung gugat Direktur Jenderal Pajak atas pelanggaran yang dilakukan dalam pemberian imbalan bunga terkait kelebihan pembayaran pajak.
- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak jika imbalan bunga

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis tanggung gugat Direktur Jenderal Pajak atas pelanggaran yang dilakukan dalam pemberian imbalan bunga terkait kelebihan pembayaran pajak.
- b. Menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak jika imbalan bunga terkait kelebihan pembayaran pajak tidak diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian dapat digunakan sebagai tambahan wawasan terhadap keilmuan hukum khususnya hukum dibidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan hukum sekunder untuk penelitian hukum dan perpajakan untuk selanjutnya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi DJP dalam melaksanakan amanat undang undang sehingga DJP menjadi salah satu instansi pemerintah yang tidak hanya disegani oleh masyarakat, khususnya wajib pajak, tetapi juga dihormati karena menjunjung nilai-nilai keadilan serta terwujudnya kepastian hukum di bidang perpajakan yang merupakan salah satu asas dalam AUPB.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan pernyataan bahwa permasalahan yang diteliti dan ditulis oleh peneliti belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dengan cara menyajikan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti lainnya, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pliarisme terhadap karya ilmiah peneliti lain. Dalam hal ini peneliti memaparkan orisinalitas penelitian dengan membandingkan terhadap beberapa karya ilmiah tesis lainnya atau karra ilmiah lainnya yang memiliki topik pembahasan yang serupa dan menyajikannya dalam bentuk tabel berikut ini :

NO	NAMA PENELITI, JUDUL DAN TAHUN PENELITIAN, INSTITUSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN	
			PENELITI LAIN	PENELITI
1.	Hernawan, S.H., <i>Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Dan Perlindungan Hukum Bagi Wajib</i>	a. Objek penelitian tentang Perlindung- an Hukum Bagi Wajib	a. Penekanan pembahasan tentang keabsahan penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang sesuai dengan	a. Penekanan pembahasan pada tanggung gugat pemerintah atas pelanggaran yang dilakukan dalam

	<i>Pajak</i> , 2017, Surabaya, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.	Pajak.	ketentuan peraturan perpajakan. b. Perlindungan hukum bagi wajib pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Penghasilan yang penerbitannya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pajak.	pemberian imbalan bunga terkait kelebihan pembayaran pajak. b. Pembahasan tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak jika imbalan bunga terkait kelebihan pembayaran pajak tidak diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2.	Wesly Silalahi, Tinjauan Yuridis Atas Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Terkait Dengan Ketentuan Pasal 43 ayat (6) Huruf B Dan Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, 2012, Depok, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.	a. Objek penelitian tentang Imbalan Bunga. b. Metode penelitian yuridis normatif.	a. Penekanan pembahasan, Fiskus tidak memberikan imbalan bunga kepada wajib pajak. b. Pembahasan tentang kekuatan mengikatnya Putusan Pengadilan Pajak.	a. Penekanan pembahasan pada Tanggung Gugat Pemerintah dalam Pemberian bunga Atas Kelebihan Pembayaran Pajak. b. Pembahasan tentang Upaya Hukum Wajib Pajak jika Imbalan bunga atas Kelebihan Pembayaran Pajak Tidak Diberikan Oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3.	Sutopo, Akibat Hukum Putusan Pengadilan Pajak Atas Gugayan PPh Badan Terhadap Pemberian Imbalan	a. Objek penelitian tentang Imbalan Bunga	a. Pemberian Imbalan Bunga atas Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan PPh Badan.	a. Penekanan pembahasan pada Tanggung Gugat Pemerintah dalam Pemberian bunga Atas Kelebihan

	Bunga, 2008, Yogyakarta, Program Magister Hukum, Universitas Gajah Mada.		b. Apakah Putusan Pengadilan Pajak Mengatur Mengenai Pemberian Imbalan Bunga	Pembayaran Pajak. b. Pembahasan tentang Upaya Hukum Wajib Pajak jika Imbalan bunga atas Kelebihan Pembayaran Pajak Tidak Diberikan Oleh Direktorat Jenderal Pajak.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang undang (*statute approach*), dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵

Dalam hal ini penulis menggunakan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan atau beberapa dokumen hukum lainnya.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode empiris dengan menggunakan data primer untuk menunjang analisis penelitian terkait pelaksanaan pemberian imbalan bunga.

1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1.6.2.1 Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hal. 133.

menggunakan legislasi dan regulasi.⁶ Pendekatan ini menggunakan hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

Dalam penelitian ini perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan perpajakan.

1.6.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷ Dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

⁶ Ibid. hal. 137.

⁷ Ibid., 177

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 73 P/HUM/2013 tentang Uji Materiil Terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-74/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 P/HUM/2013 tentang Uji Materiil Terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder :

1. Buku tentang hukum :

- a. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- b. A'an Efendi dan Freddy Poernama, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- c. Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
- d. M. Khoidin, *Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020.

2. Buku tentang Perpajakan :

- a. Purno Murtopo, *Susunan Satu Naskah 8 (delapan) Undang Undang Perpajakan*, Jakarta, 2009

- b. Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak – Teori, Analisis dan Perkembangannya*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta, 2014

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier :

1. Kamus hukum
2. Kamus Istilah Hukum
3. KBBI

1.7 Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan terbagi menjadi 4 (empat) bab yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, penjelasan dan alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II – TANGGUNG GUGAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK ATAS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DALAM PEMBERIAN IMBALAN BUNGA TERKAIT KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pada bab kedua ini akan membahas tentang rumusan masalah pertama yang akan terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

2.1. Hal Hal Yang Mengakibatkan Timbulnya Imbalan Bunga

2.2. Pelanggaran dalam Pemberian Imbalan Bunga Terkait Kelebihan Pembayaran Pajak

2.3. Tanggung Gugat Direktur Jenderal Pajak Atas Pelanggaran Dalam Pemberian Imbalan Bunga

BAB III – UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK JIKA IMBALAN BUNGA TERKAIT KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TIDAK DIBERIKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Pada bab ketiga ini akan membahas tentang rumusan masalah kedua, yang terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

- 3.1. Timbulnya Sengketa Pajak Atas Imbalan Bunga
- 3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Wajib pajak Jika Imbalan Bunga Tidak Diberikan Oleh Direktur Jenderal Pajak
- 3.3. Akibat Hukum Atas Penundaan Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Bunga Oleh Direktur Jenderal Pajak.

BAB IV – PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan dan saran terhadap penelitian ini dengan uraian sebagai berikut :

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran